

KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM

Ahmad Zikri Dwiatmaja¹, Astuti², Jamaluddin Majid³
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³

Correspondence		
Email: 1. ahmadzikridwiatmaja17@gmail.com		No. Telp: 085664918597
2. asti191015@gmail.com		
3. jamal.majid@uin-alauddin.ac.id		
Submitted 18 Desember 2024	Accepted 24 Desember 2024	Published 25 Desember 2024

ABSTRACT

Ekonomi Islam memandang bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya sebatas mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga mencakup kebahagiaan di akhirat, yang dikenal dengan istilah *falah* atau *mashlahah*. Untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat tersebut, Islam mendorong umatnya untuk melakukan berbagai amal kebaikan, seperti memberikan sedekah, menunaikan zakat, dan melakukan aktivitas sosial yang dapat membawa manfaat serta kebahagiaan bagi sesama. Metode yang digunakan dalam artikel ini metode kualitatif sebagai metode penulisannya. Data untuk penelitian karya tulis ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari *library research* yaitu studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber buku-buku ekonomi islam serta artikel jurnal yang berkaitan. Konsep dasar ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dengan menjaga hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Karakteristik utama ekonomi Islam meliputi: Kepemilikan Harta. Keadilan, Larangan Riba dan Praktik Tidak Etis, Keseimbangan dan Kemaslahatan, serta Investasi yang Sesuai dengan Syariah.

Kata kunci: Konsep Dasar, Karakteristik, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Walaupun aktivitas ekonomi muncul untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, cara pemenuhan kebutuhan tersebut serta distribusi alat pemuasnya bervariasi, bergantung pada filosofi yang mendasarinya. Variasi ini terbentuk oleh pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang menjadi landasan sistem ekonomi di setiap negara. Ilmu ekonomi merupakan kajian tentang bagaimana manusia berusaha mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya secara adil (Aprianto, 2016). Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut serta mekanisme distribusinya. Secara garis besar, ada lima sistem ekonomi yang diakui dan diterapkan di berbagai belahan dunia, yaitu sosialisme, kapitalisme, komunisme, fasisme, dan sistem ekonomi Islam.

Islam memandang keputusan ekonomi seseorang senantiasa didasarkan pada prinsip moral dan ajaran agama, karena seluruh aktivitas ekonomi harus selaras dengan syariat. Istilah *iqtishad* dalam Al-Qur'an menggambarkan konsep ekonomi yang bermakna keseimbangan atau sikap moderat. Islam menentang pemborosan dan mengajarkan pentingnya sikap seimbang dalam memperoleh serta memanfaatkan sumber daya. Sistem ekonomi Islam dirancang berdasarkan keyakinan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas tindakannya, dengan pertanggungjawaban yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat (Maulidizen, 2016).

Produksi dan konsumsi barang serta jasa menjadi cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai tujuan akhir mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan atau kesejahteraan akan tercapai ketika kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual, dapat dipenuhi dalam ekonomi konvensional, konsep kesejahteraan sering didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mencapai keberlimpahan kekayaan, bukan sekadar kecukupan, sehingga sering disebut sebagai kesejahteraan duniawi. Perspektif ini banyak digunakan dalam ilmu ekonomi konvensional. Dengan pemahaman tersebut, manusia cenderung melakukan berbagai

cara untuk meraih kesejahteraan, bahkan jika harus menempuh langkah-langkah yang tidak efisien atau menghabiskan banyak sumber daya secara berlebihan (Suardi, 2021).

Jika manusia menjalankan kegiatan ekonomi (mengonsumsi barang dan jasa) dengan tujuan mencapai kesejahteraan duniawi seperti yang didefinisikan dalam ekonomi konvensional, mereka akan terus berusaha mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan jalan yang diambil benar atau salah. Hal ini akan mendorong sifat egoisme dan materialisme, di mana individu lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dunianya tanpa memperhatikan orang lain yang mungkin kekurangan, baik dalam hal material maupun non-material. Akibatnya, sifat sosial yang seharusnya ada dalam diri manusia akan terkikis, dan rasa individualisme dalam berbagi kebahagiaan akan menguat. Ketimpangan dalam status ekonomi pun akan muncul, yang menjadi masalah dalam kehidupan jika manusia terus mengikuti konsep kesejahteraan duniawi menurut ekonomi konvensional.

Ekonomi Islam memandang bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya sebatas mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga mencakup kebahagiaan di akhirat, yang dikenal dengan istilah *falah* atau *mashlahah*. Untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat tersebut, Islam mendorong umatnya untuk melakukan berbagai amal kebaikan, seperti memberikan sedekah, menunaikan zakat, dan melakukan aktivitas sosial yang dapat membawa manfaat serta kebahagiaan bagi sesama. (Rafi Alfian Hibrizie, 2023)

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penulisannya. Metode kualitatif adalah metode penelitian suatu karya tulis yang menggunakan perkataan atau pernyataan dari sumber-sumber terpercaya. Karya tulis ini mengutip beberapa teori yang diambil dari beberapa buku ekonomi Islam. Data untuk penelitian karya tulis ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari *library research* yaitu studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber baik cetak atau elektronik. Untuk karya tulis ini bersumber dari media cetak yaitu dari buku-buku ekonomi Islam serta artikel jurnal yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Islam

Para pakar menjelaskan bahwa istilah "ekonomi" berakar dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan. Dengan demikian, ekonomi mengacu pada seperangkat aturan yang diterapkan untuk mengatur kebutuhan hidup manusia, baik dalam lingkup rumah tangga masyarakat maupun dalam skala yang lebih luas seperti rumah tangga negara. (Kaaf, 2002, hal. 18). Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan istilah *al-Iqtisad*, secara harfiah berarti kesederhanaan dan penghematan. Makna ini kemudian meluas menjadi konsep '*ilm al-Iqtisad*, yaitu ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan ekonomi. Ali Anwar Yusuf menyatakan bahwa ekonomi adalah kajian mengenai cara manusia memanfaatkan sumber daya produktif yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa, serta cara mendistribusikannya.

Sunnatullah menetapkan bahwa manusia, dalam menjalani berbagai aktivitas hidup sebagaimana dijelaskan dalam pengertian ekonomi, tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama, kehidupan normal sulit untuk dicapai. Prinsip kerja sama melibatkan saling memberi dan menerima, serta tolong-menolong. Salah satu bentuk kerja sama yang penting terdapat dalam aspek muamalah, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, sewa-menyewa, utang-piutang, dan berbagai kegiatan lainnya memiliki peran yang sangat penting. Bahkan, sekitar 85% dari total tenaga kerja terlibat dalam aktivitas-aktivitas ini. Dalam

bukunya *The Islamic Economy*, Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Ini berarti bahwa studi ekonomi syariah tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilandasi oleh pemahaman yang kuat tentang ilmu-ilmu syariah serta disiplin ilmu lainnya. Selain itu, keahlian dalam menggunakan alat analisis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh juga sangat dibutuhkan untuk memperdalam kajian dalam bidang ini.

M. Akram Khan memberikan definisi ekonomi syariah dari dua sudut pandang, yaitu normatif dan positif. Menurutnya, ekonomi syariah bertujuan untuk mempelajari bagaimana mencapai kebahagiaan hidup manusia dengan mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip kerja sama dan partisipasi. Sementara itu, Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu sosial yang membahas masalah-masalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam. M. Nejatullah ash-Sidiqy menggambarkan ekonomi syariah sebagai respons intelektual para pemikir Muslim terhadap isu-isu ekonomi pada masanya, dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Di sisi lain, Kursyid Ahmad menjelaskan ilmu ekonomi Islam sebagai pendekatan yang terorganisir dalam menganalisis masalah ekonomi dan perilaku manusia melalui perspektif Islam. (Buchari, 2009, hal. 325)

M. Abdullah Al-Arabi menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dasar ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ini, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial dan zaman yang berbeda. Di antara berbagai definisi yang ada, definisi yang paling tepat tentang ekonomi syariah menurut Monzer Kahf adalah sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, yang mengintegrasikan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Islam dalam memandang konsep kepemilikan sangatlah berbeda secara mendasar dari sistem liberalisme-kapitalisme dan sosialisme. Dalam pandangan liberalisme-kapitalisme, seperti yang dikemukakan oleh John Locke, "setiap individu memiliki hak penuh atas dirinya, tubuhnya, dan hasil kerja yang dihasilkan dari tubuhnya." Oleh karena itu, kepemilikan dalam sistem ini bersifat mutlak. Sebaliknya, dalam sosialisme, individu tidak diizinkan untuk memiliki kapital atau modal karena penguasaan kapital dianggap sebagai penguasaan atas sarana produksi. Berbeda dari kedua pandangan tersebut, Islam memandang kepemilikan sebagai milik Allah Swt. (Akbar, 2012), karena segala sesuatu yang ada di langit dan bumi berada di bawah kekuasaan-Nya. Firman Allah dalam Surah Al-Baqaroh ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Terjemahnya:

Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi, menunjukkan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali-Nya. Tidak ada pelindung maupun penolong yang dapat menandingi Allah, sehingga manusia sepenuhnya bergantung kepada-Nya untuk perlindungan dan pertolongan.

Makna yang terkandung dari ayat di atas segala yang ada di alam semesta, termasuk di dalam diri manusia, pada dasarnya akan kembali milik Allah Swt. Oleh karena itu kepemilikan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas hak pengelolaan. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya mencakup hak atas zat, tetapi juga pada manfaat yang ditimbulkannya. Islam memandang kepemilikan bersifat amanah dari Allah Sw., yang wajib dihargai dan dijaga. Kepemilikan bisa terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak ada kepemilikan yang bersifat mutlak, melainkan harus selalu digunakan untuk kemaslahatan bersama dan menghindari terjadinya kerusakan.

2. Nilai Dasar Keadilan

Plato mengatakan keadilan ialah keutamaan tertinggi yang tercermin dalam kondisi ideal, yang mencakup kebijaksanaan (*al-hikmah*), keberanian (*al-siyasiyah*), dan pengendalian diri (*al-iffah*). Menurut Plato, menyamakan semua orang dalam bertindak cenderung tidak adil, karena terdapat bakat di setiap individu, kemampuan, dan sifat yang berbeda-beda. Sementara itu, Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai sebuah nilai keutamaan yang sifatnya tidak hanya individual, tetapi memiliki dampak serta implikasi pada orang lain. Menurutnya, keadilan mengandung unsur kesamaan, yang menuntut pembagian yang adil atas segala sesuatu di dunia ini, dengan pelaksanaan yang diawasi oleh hukum (Johan Nasution, 2014).

Dalam pandangan liberalisme-kapitalisme, keadilan tercapai ketika masalah ekonomi sepenuhnya dikelola oleh mekanisme pasar. Maka suatu proses ekonomi dipandang adil jika pemerintah tidak ikut andil dalam pengaturannya, dan semua keputusan diserahkan kepada pasar untuk menentukan hasilnya. Sementara itu, dalam Islam, konsep keadilan sangat ditekankan. Kata "adil" dan variasinya disebutkan dalam Al-Qur'an setidaknya 28 kali, yang menandakan dalam ajaran Islam memandang keadilan hal yang sangat penting serta konsep mendasar. Firman Allah dalam QS. an-nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, melakukan kebaikan, dan membantu keluarga yang membutuhkan. Dia juga melarang segala bentuk perbuatan tercela, kemaksiatan, dan permusuhan. Dengan perintah ini, Allah memberikan pengajaran agar manusia senantiasa mengingat dan mengamalkannya.

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam memperlakukan diri sendiri. Ajarannya mendorong umat untuk menerapkan keadilan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, konsep keadilan dalam Islam tidak mengharuskan kesetaraan mutlak atau pembagian hasil yang sama untuk semua individu, seperti yang dianut oleh ideologi komunisme. Islam mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai perbedaan, seperti dalam kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan, yang menjadi bagian dari sunnatullah.

3. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan adalah prinsip yang sangat mendasar memengaruhi semua aspek perilaku ekonomi seorang Muslim (Sucipto, 2023). Prinsip ini mengajarkan untuk tidak memihak, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, serta dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak serta kepentingan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana yang telah Allah Swt. sebutkan di dalam QS. Al-Baqarah, ayat 201:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

Terjemahnya:

Sebagian dari mereka memanjatkan doa, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka."

Jika Allah menghendaki perbedaan di antara makhluk-Nya, maka di situlah letak keseimbangannya. Perbedaan bukanlah untuk menciptakan kesenjangan, tetapi untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan.

4. Nilai Dasar Kebebasan

Ekonomi sosial memandang kebebasan individu tidak diakui karena semua hal diatur secara terpusat oleh negara. Sementara itu, dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme, kebebasan individu diberi ruang yang luas, bahkan negara tidak diperbolehkan untuk campur

tangan dalam urusan pribadi, termasuk ikut campur dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam menjadikan kebebasan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem pasar (Batubara, 2012). Kebebasan ini didasarkan pada ajaran Islam yang esensial, yaitu prinsip tauhid. Dengan mengucapkan "tiada Tuhan selain Allah," manusia dibebaskan dari segala bentuk perbudakan, baik yang berasal dari alam maupun dari manusia lainnya.

5. Nilai Dasar Kebersamaan

Pandangan konsep ekonomi liberalisme-kapitalisme, prioritas utamanya adalah menghargai kebebasan individu. Asumsi dasar dari sistem ini adalah bahwa jika setiap individu berhasil mencapai kesejahteraan, maka kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai dengan sendirinya. Pandangan ini berakar pada pemikiran Adam Smith, yang percaya bahwa ada keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, konsep ekonomi sosialisme sangat menekankan nilai kebersamaan serta persatuan di antara sesama manusia, mengurangi penekanan pada individualisme. Meskipun menghargai nilai kebersamaan, sistem ini cenderung melakukannya secara berlebihan hingga mengorbankan kebebasan dan hak individu. Sebagai akibatnya, dalam sistem ini, peran individu seringkali diabaikan demi kepentingan kolektif.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid yang diajarkan oleh agama, yang menyatakan bahwa semua orang berasal dari Allah SWT dan hanya Dia yang harus disalahkan. Menurut pemahaman ini, tidak ada perbedaan sosial antara orang-orang berdasarkan ras, kulit, atau kondisi fisik mereka karena semuanya adalah manifestasi identik dari Allah. Konsep kebersamaan dalam Islam menjadi dasar bagi jenis demokrasi yang berbeda dari demokrasi Barat. Dalam Islam, semua orang setara di bawah Tuhan, sedangkan demokrasi Barat hanya mendorong kerja sama di bawah hukum. Karena ini, demokrasi Islam tidak hanya berfokus pada hak asasi manusia tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketuhanan (Latif, 2014).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari ajaran Iman dan berfungsi sebagai landasan dari paradigma ekonomi Islam. Sebagai dua pilar normatif terpenting dalam Islam, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar bagi nilai-nilai ini, baik yang bersifat filosofis, instrumental, maupun institusional (Dwiatmaja, 2024a). Ada sebuah konsep yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional, yaitu pentingnya pendidikan agama sebagai penggerak utama pengetahuan ekonomi. Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimanapun, bukan satu-satunya sumber yang memberikan pengetahuan. Untuk menjadikan Islam dan prinsip-prinsipnya sebagai alat operasional dalam analisis ilmiah, perlu memahami filosofi etika yang dianalisis sebagai kumpulan aksioma. Pemahaman ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis implikasi logistik dari hukum sosial dan ekonomi secara Islami. Inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam, yang pada dasarnya merupakan pengembangan ajaran Islam dalam bentuk yang lebih spesifik.

Menurut M. Umar Chapra bahwa nilai-nilai dasar yang harus digunakan dalam membentuk ekonomi: (Yusuf, 2022, hal. 70)

1. Prinsip Tauhid

Pondasi Tauhid adalah inti dari seluruh pandangan hidup dan pendekatan Islam. Menurut tauhid, alam semesta ini unik dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah yang Maha Esa, bukan secara kebetulan. Setiap ciptaan yang dibuat oleh Allah pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini memberikan makna dan arti bagi keberadaan alam semesta, termasuk manusia. Allah terus terlibat dalam setiap aspek alam ini sejak diciptakannya dan selalu mengamati segala sesuatu, bahkan yang terkecil sekalipun.

2. Prinsip Khilafah

Orang-orang adalah wakil (khalifah) Allah di dunia ini, dan mereka diberi berbagai sifat mental, spiritual, dan material yang memungkinkan mereka hidup dan melaksanakan tugas-Nya dengan baik. Semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan manusia telah diberikan oleh Allah; jika digunakan secara bijak dan efektif, sumber daya ini dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Konsep tauhid dan khilafah bertentangan dengan pandangan seperti "dosa asal" atau "tabula rasa", karena Allah memberikan manusia kebebasan dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan-Nya. Manusia diberi posisi yang mulia untuk melaksanakan misi yang telah digariskan-Nya, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Konsep khilafah ini memiliki banyak konsekuensi, termasuk:

a) Persaudaraan Universal

Khilafah menunjukkan bahwa semua orang bersatu dan bersaudara. Setiap orang bertindak sebagai khalifah, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Perbedaan martabat tidak diukur berdasarkan ras, suku, atau bangsa; sebaliknya, mereka diukur berdasarkan iman yang dipegang oleh setiap orang.

b) Sumberdaya adalah Amanah

Tidak ada sumber daya alam yang dapat diakses oleh manusia, melainkan oleh Allah. Sumber daya hanya diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya; (1) sumber daya harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu; (2) setiap orang harus memperoleh sumber daya dengan cara yang jujur dan sah menurut aturan-Nya; (3) bahkan jika sumber daya diperoleh dengan cara yang benar, pemiliknya tetap bertanggung jawab atas kesalahan mereka.

c) Gaya Hidup Sederhana

Satu-satunya gaya hidup yang cocok untuk khalifah adalah gaya hidup sederhana. Gaya hidup ini tidak boleh mencerminkan arogansi, kemegahan, kesombongan, atau moralitas yang rendah. Kehidupan yang berlebihan hanya akan menyebabkan pemborosan sumber daya alam dan berbagai masalah buruk lainnya. Selain itu, ikatan persaudaraan, yang merupakan nilai utama umat Muslim, dapat dirusak oleh sikap yang berlebihan.

d) Kebebasan Manusia

Manusia sebagai khalifah Allah, seseorang harus mengabdikan hanya kepada Allah. Posisi ini menegaskan bahwa tidak ada penghambaan kepada selain Allah. Pandangan ini mengatakan bahwa orang Islam memiliki kebebasan yang luas jika mereka tidak menjalankan perintah Allah. Kecuali syari'at Islam, yang merupakan aturan dari Allah, tidak ada yang dapat membatasi kebebasan manusia. Membebaskan manusia dari kesulitan dan kesulitan adalah tujuan utama Rasulullah saw (QS. al-A'raf [7]: 157). Akibatnya, kebebasan manusia dalam Islam tidak tanpa batas.

3. Prinsip Keadilan

Tanpa keadilan sosial-ekonomi, persaudaraan, yang merupakan bagian penting dari konsep tauhid dan khilafah, tidak akan ada artinya. Keadilan ("adalah") adalah tujuan utama dalam agama Islam, dan merupakan salah satu nilai ekonomi yang paling penting. Untuk menggambarkan keadilan, Al-Qur'an menggunakan istilah seperti "adl, qisth, dan mizan," sedangkan ketidakadilan digambarkan dengan istilah seperti zulm, itsm, dan dhalal. Bahkan dianggap bahwa keadilan adalah sifat yang paling dekat dengan takwa (QS. al-Maidah [5]: 8). Di antara konsekuensi dari prinsip keadilan ini adalah:

a) Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Semua sumber daya keuangan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang dan memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan yang

bermartabat, terhormat, dan manusiawi. Para fuqaha setuju bahwa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin merupakan kewajiban (fardhi kifayah) bagi umat Islam.

b) Sumber-sumber Pendapatan yang Terhormat

Kecuali dalam situasi tertentu yang benar-benar tidak memungkinkan, setiap orang harus mencari uang. Umat Islam memiliki kewajiban bersama untuk membantu satu sama lain dalam keadaan seperti ini. Sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah, sumber pendapatan masyarakat harus berasal dari sumber yang dihormati, halalan thayyiban.

c) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata

Kesenjangan Tidak dapat dihindari dan wajar bahwa ada perbedaan antara pendapatan dan kekayaan. Mendistribusikan sumber daya keuangan secara lebih merata adalah penting untuk mengurangi disparitas ini. Jika perbedaan ini semakin lebar, persaudaraan akan terkikis, yang pada akhirnya akan merusak masyarakat secara keseluruhan.

d) Pertumbuhan dan Stabilitas

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, umat Islam tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan membagi kekayaan secara adil. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ini harus dibangun dengan dasar yang kuat dan sehat.

Karakteristik Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: akidah, akhlak, dan hukum (muamalah). Menurut Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah, ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bahwa segala harta, baik benda maupun alat produksi, sebenarnya adalah milik Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 284, Allah berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Allah memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Jika kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, Allah akan memperhitungkan perbuatanmu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah adalah Penguasa atas segala sesuatu.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki semua yang ada di alam semesta, dan setiap orang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Kedua, orang bertindak sebagai khalifah atas kekayaan mereka. Dalam surah Al-Hadid ayat 7, Allah mengatakan:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Yakinlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah sebagian dari harta yang telah Allah titipkan kepada kalian. Mereka yang beriman dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan akan menerima pahala yang sangat besar."

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta yang dititipkan oleh Allah secara bijaksana dan sejalan dengan petunjuk-Nya.

2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Akidah Islam dan ekonomi Islam sangat terkait, yang tercermin dalam keyakinan Islam bahwa alam semesta diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian Islam dapat dianggap sebagai ibadah jika diintegrasikan dengan akidah dan syariah. Selain itu, prinsip-prinsip etika dan keadilan yang menentukan praktik ekonomi Islam menunjukkan hubungan antara ekonomi dan moral (Jamaludin, 2020). Di antara larangan yang ditetapkan dalam ekonomi Islam untuk memastikan keadilan dan keseimbangan sosial adalah:

a) Larangan Penggunaan Harta yang Merugikan Orang Lain atau Masyarakat

Setiap pemilik harta wajib menghindari penggunaannya dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau merusak kepentingan bersama. Rasulullah SAW bersabda: 'Janganlah kamu mencelakakan diri sendiri atau orang lain. (HR. Ahmad).

b) Larangan Penipuan Dalam Transaksi

Islam melarang segala bentuk penipuan dalam kegiatan ekonomi. Nabi SAW bersabda: "*Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami.*"

c) Larangan Menimbun Kekayaan

Islam melarang praktik menimbun emas, perak, atau bentuk kekayaan lain yang dapat menghambat peredaran uang. Uang harus berfungsi secara produktif untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, memperluas lapangan produksi, dan menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. Menimbun uang hanya akan menghambat peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa peneliti Barat melihat Islam sebagai agama yang menjaga diri dengan toleransi dan keterbukaan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa Islam menggabungkan elemen keagamaan yang berfokus pada kehidupan akhirat serta aspek sekuler yang berkaitan dengan masalah dunia. Namun, agama Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Semua tindakan kita di dunia ini akan berdampak pada kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu, hal-hal duniawi harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak melewatkan kehidupan akhirat. Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat dari surah Al-Qashash, ayat 77, Allah SWT menjelaskan hal ini:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

"Usahakanlah meraih kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, tanpa melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Lakukanlah kebaikan kepada sesama sebagaimana Allah telah melimpahkan kebaikan kepadamu, dan jauhilah perbuatan yang merusak di bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Ayat ini mengingatkan agar manusia senantiasa mencari kebahagiaan akhirat, namun tetap memperhatikan hak dan kenikmatan duniawi, serta menghindari kerusakan di bumi.

4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum

Keseimbangan didefinisikan dalam masyarakat Islam sebagai penolakan terhadap kebebasan tanpa batas atau hak tak terbatas. Sebaliknya, agama Islam menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan harta benda. Keadilan sangat penting untuk mengimbangi hak individu atas kepemilikan dan kepentingan bersama. Semua tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi mereka tidak boleh mengorbankan atau merugikan masyarakat atau kepentingan orang lain. Dalam ayat-ayat berikut, Allah Swt. menyatakan prinsip ini QS. Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa pun harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta penduduk kota-kota harus diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang musafir, agar harta tersebut tidak hanya terbagi oleh orang kaya di antara kalian. Jadi, apa yang Rasul berikan kepada Anda, ambillah, dan apa yang dia larang, tinggalkanlah. Terima kasih kepada Allah, karena Dia sangat keras dalam memberikan hukuman.”

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian harta rampasan harus melibatkan kepentingan umum, termasuk kaum dhuafa dan mereka yang membutuhkan, bukan hanya beredar di kalangan orang kaya.

5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, individu diberi kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, baik secara pribadi maupun kolektif. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak mutlak karena dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam kerangka syariat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT mengatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya:

“Janganlah sebagian dari kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan pula membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain secara zalim, padahal kalian mengetahui bahwa itu adalah dosa.”

Ayat ini mengingatkan agar setiap kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, tanpa merugikan orang lain atau terlibat dalam praktik yang salah.

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Menurut Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap orang secara adil dan proporsional dipenuhi. Negara harus melindungi warganya dari ketidakadilan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pihak luar. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial agar semua orang dapat hidup dengan baik. Ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

“Barang siapa meninggalkan beban, datanglah kepadaku, karena akulah pelindungnya,” (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak).

“Jika seseorang meninggalkan anak-anak yang terlantar, anak-anak itu akan datang kepadaku, dan itu akan menjadi tanggung jawabku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam sistem Islam, peran negara dalam perekonomian sangat berbeda dari sistem kapitalis, yang cenderung membatasi peran negara, dan dari sistem sosialis, yang memberikan kontrol penuh kepada negara atas ekonomi.

7. Bimbingan Konsumsi

Dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 31, Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia terkait perilaku konsumsi dan penggunaan sumber daya. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Mari kita bahas lebih rinci makna dari ayat ini:

a) "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu memasuki masjid"

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk berpakaian dengan sopan dan baik, terutama ketika akan beribadah di masjid. Pakaian yang baik mencerminkan rasa

hormat kepada tempat ibadah dan juga kepada Allah. Dalam Islam, bersih dan rapi dalam berpenampilan merupakan bagian dari menjaga kehormatan diri dan menunjukkan keseriusan dalam beribadah.

b) "Makan dan minumlah"

Allah mengizinkan umat Islam untuk menikmati makanan dan minuman sebagai bagian dari anugerah-Nya. Islam mengakui kebutuhan manusia untuk makan dan minum sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk menikmati kenikmatan dunia, selama dilakukan dengan cara yang benar dan bijak.

c) "Dan janganlah berlebih-lebihan"

Peringatan ini menegaskan bahwa meskipun manusia dibolehkan untuk makan dan minum, mereka tidak boleh melakukannya secara berlebihan. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak memboroskan sumber daya. Berlebih-lebihan dalam makan, minum, atau konsumsi lainnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa merusak keseimbangan alam dan mengabaikan hak orang lain yang mungkin tidak memiliki cukup.

d) "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"

Allah mengingatkan umat-Nya bahwa sifat berlebihan dalam segala hal termasuk dalam konsumsi tidak disukai oleh-Nya. Sikap ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan, pemborosan, dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesederhanaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Meskipun makan dan minum adalah kebutuhan dasar yang sah, umat Islam diajarkan untuk tidak melampaui batas yang wajar, baik dalam hal jumlah maupun cara. Dengan cara ini, kita dapat menghormati anugerah Allah dengan bersyukur, menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial.

8. Petunjuk Investasi

Al-Mawsu'ah Al-Ilmiah wa Al-Amaliyah Al-Islamiah memberikan lima kriteria utama yang sesuai dengan prinsip Islam untuk menilai proyek investasi. Kriteria ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih proyek investasi yang sesuai dengan ajaran Islam (Dwiatmaja, 2024c), yaitu:

a) Proyek yang Baik Menurut Islam

Proyek investasi yang sesuai dengan Islam haruslah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Proyek tersebut harus mendatangkan manfaat bagi umat tanpa merugikan pihak manapun, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang haram (misalnya, perjudian, riba, atau produksi barang yang dilarang).

b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat

Investasi yang baik dalam Islam seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas, tidak hanya untuk pemilik modal atau pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat umum. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kelayakan

Proyek investasi dalam Islam haruslah mendukung upaya untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat memperbaiki pendapatan individu dan memajukan kesejahteraan sosial, serta menghindari kegiatan yang merugikan akhlak dan prinsip moral.

d) Memelihara dan menumbuhkan kembangkan harta

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menumbuhkan harta dengan cara yang sah dan bermanfaat. Investasi harus dapat memperlihatkan potensi pertumbuhan yang positif, serta dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga nilai harta yang dimiliki.

e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat

Dalam Islam, sebuah proyek investasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan sosial. Kepentingan masyarakat harus dilindungi dengan menghindari eksploitasi atau kerusakan lingkungan, serta memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan demi keuntungan pribadi atau segelintir orang.

Secara keseluruhan, kelima kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial dalam Islam.

9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik unik dari ekonomi Islam yang tidak dikenal dalam sistem perekonomian lainnya (Dwiatmaja, 2024b). Di luar Islam, tidak ada tuntutan yang mengharuskan pemilik harta untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya sebagai upaya untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang tidak hanya mengatur distribusi kekayaan secara lebih adil, tetapi juga membantu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk tersebut. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang dijalankan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual.

10. Larangan Riba

Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan uang sesuai dengan fungsinya yang sah, yaitu sebagai alat untuk transaksi dan sebagai penilai nilai barang. Dalam ekonomi Islam, uang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui cara yang tidak adil. Salah satu faktor yang menyimpang dari fungsi normal uang adalah riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan dalam sistem perekonomian. Riba menciptakan ketidaksetaraan karena menghasilkan keuntungan tanpa kerja atau risiko yang setara, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam Islam (Fitri, 2025).

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengarahkan segala aktivitas ekonomi untuk menghasilkan manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mengusahakan kegiatan yang langsung memberikan dampak positif dan memberikan kemaslahatan, serta menghindari segala bentuk kerusakan atau *mafsadah* yang dapat merugikan manusia (Amirudin, 2015).

Terdapat dua pendekatan untuk menjaga kemaslahatan dalam ekonomi Islam, yaitu *min haytsu al-wujud* (dari sisi keberadaan) dan *min haytsu al-adam* (dari sisi penghindaran) (Soleman, 2022):

a) *Min haytsu al-wujud* (dari sisi keberadaan)

Dalam pendekatan ini, kemaslahatan dijaga dengan mendorong dan memfasilitasi aktivitas ekonomi yang dapat membawa manfaat. Sebagai contoh, ketika seseorang terlibat dalam sektor industri, ia harus berusaha untuk memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus mampu menghasilkan keuntungan yang wajar dan bermanfaat bagi banyak orang.

b) *Min haytsu al-adam* (dari sisi penghindaran)

Pendekatan ini berfokus pada upaya menghindari atau memerangi segala hal yang bisa merusak kemaslahatan atau menghambat tercapainya tujuan ekonomi yang baik. Misalnya, dalam sektor industri, seseorang harus berhati-hati terhadap risiko yang dapat mengarah pada kebangkrutan, seperti kecurangan atau perilaku korupsi. Dengan menghindari tindakan yang merugikan seperti manipulasi atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika, kemaslahatan ekonomi dapat terjaga dan berkembang.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan cara yang bermanfaat dan tidak merusak, serta mempertimbangkan kepentingan bersama demi kesejahteraan umat manusia.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Konsep dasar ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dengan menjaga hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Karakteristik utama ekonomi Islam meliputi:

1. Kepemilikan Harta: Harta dianggap sebagai amanah dari Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan bijaksana, tanpa merugikan pihak lain.
2. Keadilan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, dengan prinsip zakat sebagai salah satu instrumen utama untuk memastikan pemerataan dan membantu yang kurang mampu.
3. Larangan Riba dan Praktik Tidak Etis: Islam melarang riba (bunga) dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti penipuan dan kecurangan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
4. Keseimbangan dan Kemaslahatan: Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia dan menghindari mafsadah (kerusakan). Hal ini tercapai dengan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat serta menghindari kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti praktik eksploitasi dan korupsi.
5. Investasi yang Sesuai dengan Syariah: Proyek investasi dalam ekonomi Islam harus memenuhi kriteria yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan tidak bertentangan dengan prinsip moralitas Islam.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam berfokus pada kesejahteraan sosial dan spiritual, menjaga etika dalam transaksi, dan memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan orientasi pada kemaslahatan bersama, ekonomi Islam menawarkan sistem alternatif yang adil, etis, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Amirudin, K. (2015). Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 2(1), 62–75. <https://doi.org/10.24252/ecc.v2i1.1143>
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Islamic*

- Law Journal*, 14(2), 73–96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.
- Batubara, Z. (2012). Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1>
- Buchari, V. R. dan A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah B -kan OPSI. Tetapi SOLUSI!* Bumi Aksara.
- Dwiatmaja, A. Z. (2024a). Entrepreneurship Dan Strategi Bisnis Dalam Islam (Overview QS. Quraisy: 1-4). *Bisma*, 2(2). <https://doi.org/10.59966/bisma.v2i2.920>
- Dwiatmaja, A. Z. (2024b). Konsep Takmil An Nisab Zakat Profesi Pandangan Yusuf Al-Qardhawi. *AL-MUNAWWIR Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah Vol.2*, 2(1), 55–64. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/commuedusyiah/issue/view/729>
- Dwiatmaja, A. Z. (2024c). The Sharia Capital Market System In Indonesia. *Moneta: Journal of Economic and Finance*, 2(3), 97–115. <https://doi.org/10.61978/moneta.v2i3.282>
- Fitri, H. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2, 268–275. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.40>
- Jamaludin. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Muamalatuna*, 12(1). <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kaaf, A. Z. Al. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia.
- Latif, A. (2014). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(02), 153–169. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>
- Maulidizen, A. (2016). Studi Pemahaman Kontemporer Tentang Nilai-Nilai Moral Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 130–150. <https://doi.org/10.24014/hi.v16i2.2675>
- Rafi Alfian Hibrizie. (2023). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 349–369. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1983>
- Soleman, R. (2022). Tinjauan fiqih muamalah terhadap aplikasi tiktok modern dan generasi milineal di era society 5.0 (studi maslahat ataukah masalah). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v3i1.92>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sucipto, D. (2023). Kajian Literatur: Prinsip Ekonomi Islam-Keseimbangan Antara Spiritualitas Dan Kesejahteraan Materi. *Journal Islamic Education*, 1(3), 119–123.
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>